



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF UNTUK GURU NON PEGAWAI NEGERI
SIPIL PEMBIMBING TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN, SEKOLAH MINGGU,
PASRAMAN DAN SEKOLAH MINGGU BUDDHA
DI KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka ketertiban dan kepastian dalam Pemberian Insentif untuk Guru Non Pegawai Negeri Sipil Pembimbing Taman Pendidikan Al-Qur'an, Sekolah Minggu, Pasraman dan Sekolah Minggu Buddha di Kota Palangka Raya perlu diterbitkan Petunjuk Teknis Pemberian Insentif untuk Guru Non Pegawai Negeri Sipil Pembimbing Taman Pendidikan Al-Qur'an, Sekolah Minggu, Pasraman dan Sekolah Minggu Buddha dimaksud;
 - b. bahwa prosedur dan standar yang digunakan dalam Pemberian Insentif Untuk Guru Non Pegawai Negeri Sipil Pembimbing Taman Pendidikan Al-Qur'an, Sekolah Minggu, Pasraman dan Sekolah Minggu Buddha Kota Palangka Raya memiliki standar baku dalam Pemberian Insentif Untuk Guru Non Pegawai Negeri Sipil Pembimbing Taman Pendidikan Al-Qur'an, Sekolah Minggu, Pasraman dan Sekolah Minggu Buddha;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Untuk Guru Non Pegawai Negeri Sipil Pembimbing Taman Pendidikan Al-Qur'an, Sekolah Minggu, Pasraman Dan Sekolah Minggu Buddha Di Kota Palangka Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
11. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 12).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF UNTUK GURU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMBIMBING TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN, SEKOLAH MINGGU, PASRAMAN DAN SEKOLAH MINGGU BUDDHA DI KOTA PALANGKA RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Palangka Raya.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Pendidikan Agama Islam yang selanjutnya disingkat PAI adalah Pendidikan yang berlatar belakang Keilmuan Agama Islam.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Palangka Raya.
8. Guru adalah seorang mengajar suatu ilmu dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.
9. Dalam Petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan Guru Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Guru Non PNS adalah orang yang berstatus Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan dan pengajaran bidang keagamaan pada kelompok sasaran.
10. Kelompok sasaran adalah komunitas dalam masyarakat yang telah dibentuk atau yang terbentuk oleh masyarakat baik yang lahir karena inisiatif masyarakat yang bersangkutan dan/atau Guru Non PNS sendiri sebagai sasaran bimbingan dan pengajaran bidang keagamaan.
11. Pemberian Insentif Untuk Guru Non PNS adalah pemberian insentif kepada seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu untuk diangkat menjadi Guru Non PNS dalam kriteria tertentu oleh pejabat yang berwenang, setelah melalui proses, prosedur, verifikasi dan syarat tertentu.
12. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberikan wewenang untuk mengangkat Tokoh/Pemuka Agama sebagai Penyuluh Pembangunan Kota Palangka Raya berdasarkan peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.



BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Untuk Guru Non PNS yakni untuk :

- a. Menetapkan kualifikasi dan kriteria yang digunakan dalam proses Pemberian Insentif untuk Guru Non PNS di Kota Palangka Raya.
- b. Merumuskan Prosedur, tahapan-tahapan dan mekanisme Pemberian Insentif untuk Guru Non PNS di Kota Palangka Raya.
- c. Menjadi acuan dasar bagi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam Pemberian Insentif untuk Guru Non PNS sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah yang berlaku.

BAB III SUMBER

Pasal 3

Guru Non PNS dapat berasal dari tokoh masyarakat/perorangan yang diakui oleh masyarakat mempunyai kemampuan di bidang pendidikan agama sesuai dengan klasifikasi, seperti Guru/Ustadz/Ustadzah pada TPA/TKA, Guru pada sekolah minggu dan pasraman yang Non PNS.

BAB IV SYARAT PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 4

- (1) Syarat Pemberian Insentif untuk Guru Non PNS harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus.
- (2) Syarat-syarat umum Guru Non PNS :
 - a. berakhlakul karimah;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki wawasan dan ilmu agama yang cukup;
 - d. mempunyai pengalaman sebagai pembimbing dan pengajar agama;
 - e. tidak terlibat dalam organisasi terlarang;
 - f. memiliki kemampuan dalam melaksanakan bimbingan dan pengajaran;
 - g. memiliki tempat bimbingan dan pengajaran yang tetap dan berdomosili di Kota Palangka Raya;
 - h. bukan sebagai Guru Honorer yang dibiayai APBN;
 - i. tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.



(3) Syarat khusus Guru Non PNS :

- a. Pendidikan minimal SMA/ sederajat;
- b. Berusia minimal 18 Tahun dan maksimal 75 Tahun.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 5

- (1) Pemberian Insentif untuk Guru Non PNS, dilakukan tahapan dan tata cara.
- (2) Tahapan dan tata cara pemberian insentif Guru Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. Guru Non PNS yang diberikan insentif oleh Pemerintah Kota Palangka Raya adalah Guru Non PNS yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya;
 - b. Guru Non PNS yang telah ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya diusulkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya kepada Walikota Palangka Raya untuk mendapatkan insentif dari Pemerintah Kota Palangka Raya;
 - c. Guru Non PNS yang menerima insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana tercantum dalam pasal 4 petunjuk teknis ini;
 - d. Guru Non PNS diverifikasi secara komprehensif oleh Tim Verifikasi Pemberian Insentif untuk Guru Non PNS yang diangkat melalui Surat Keputusan Walikota Palangka Raya.
 - e. Tim Verifikasi Pemberian Insentif untuk Guru Non PNS akan mengkaji dari berbagai aspek baik kompetensi yang bersangkutan maupun kuota dalam memproses atau mempersiapkan keputusan pemberian insentif;
 - f. Hasil verifikasi dibuat secara tertulis untuk selanjutnya menjadi bagian dari nota usulan Pemberian Insentif untuk Guru Non PNS;
 - g. Pemberian Insentif untuk Guru Non PNS oleh Walikota Palangka Raya sesuai dengan kuota yang ada pada tahun yang bersangkutan;
 - h. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya mengusulkan kepada Walikota Palangka Raya untuk mendapatkan Keputusan Pemberian Insentif untuk Guru Non PNS tahun yang bersangkutan;
 - i. Walikota Palangka Raya mengeluarkan surat keputusan Pemberian Insentif untuk Guru Non PNS; dan
 - j. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya menyampaikan keputusan kepada yang bersangkutan dan memproses pencairan anggaran tunjangan.
- (3) Keputusan Pemberian Insentif untuk Guru Non PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf h berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diberikan dan diprogramkan kembali sesuai dengan prosedur dan syarat tertentu.



- (4) Syarat, kriteria dan prosedur dalam Pemberian Insentif untuk Guru Non PNS diatur dalam pasal 4 dan pasal 5.

BAB VI

TUGAS KEWAJIBAN, PROPORSI DAN DAERAH SASARAN

Bagian Kesatu Tugas dan Kewajiban

Pasal 6

- (1) Guru Non PNS berkewajiban melaksanakan tugas sesuai dengan sasaran yang ditetapkan minimal 4 kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Pembinaan terhadap Guru Non PNS dilakukan oleh Walikota Palangka Raya dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya.

Bagian Kedua Proporsi

Pasal 7

- (1) Porsi dan besarnya insentif untuk Guru Non PNS setiap tahun didasarkan pada alokasi DPA-SKPD Bagian Administrasi Kesejahteraan Masyarakat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya.
- (2) Proporsi Guru Non PNS untuk setiap Kelompok Binaan Keagamaan disesuaikan dengan kebutuhan secara proporsional melalui kajian secara komprehensif pada kebutuhan masing-masing Kelompok Binaan.

Bagian Ketiga Daerah Sasaran

Pasal 8

Sasaran Bimbingan dan Pengajaran masing-masing Guru Non PNS sesuai dengan tempat tugas sebagaimana tersebut dalam keputusan pemberian insentif.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Guru Non PNS penerima insentif yang telah ditetapkan dalam Keputusan Walikota Palangka Raya memberikan Laporan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya cq. Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren dan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya
- (2) Laporan masing-masing Guru Non PNS dilaksanakan sebulan sekali dalam bentuk laporan bulanan.
- (3) Format dan/atau sistematika laporan mengacu dan/atau sesuai dengan format pelaporan.



- (4) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya menyampaikan rekap dan analisis terhadap laporan masing-masing Guru Non PNS kepada Walikota Palangka Raya setiap tahunnya.

BAB IX
PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 30 Januari 2017

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



H. M. RIBAN SATIA

BAGIAN HUKUM	TGL
KORDA	30/1/17
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG	30/1/17
KASUBAG	30/1/17
PELAKSANA	30/1/17

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 30 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



KANDARANI

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017 NOMOR 7

KEMENTERIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN	
ASISTEN II	
KABAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	

